



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/BWSL.SULTRA.28.00/VI/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

Nama : Titing Suryana Saranani

No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

bertindak untuk dan atas nama Bakal Calon Anggota Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muh. Ardi Hazim, S.H;
2. Fatahila, S.H;
3. Fitria Setiawati Suharno, S.H;
4. Hendro Kusuma Jaya, S.H;
5. Eddy Harliadi, S.H., M.H;
6. La Dasman, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ardi Hazim Law Firm & Partner. Beralamatkan di JL. KH. Ahmad Dahlan Lr. Meohai No. 6 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/AHM-SK/05/2018, tertanggal 29 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut:

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/Prov/VI/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Khairil Anwar No. 9, Puuwatu Kendari, Kode Pos 93114, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan tertanggal 5 Juni 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.SULAWESI TENGGARA.28.01/VI/2018.

Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register 01/PS/BWSL.SULAWESI TENGGARA.28.01/VI/2018 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan berita acara administrasi (Berita Acara Penelitian Administrasi perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara beserta lampiran sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang Pemohon terima dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya tidak meloloskan Pemohon untuk mengikuti tahapan selanjutnya dengan cara menyatakan Pemohon kekurangan 837 dukungan suara dari total 2000 dukungan suara dari total 50 % jumlah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Berita Acara tersebut Pemohon peroleh dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan bukan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara padahal Pemohon telah meminta secara lisan, dan menyurat secara formal kepada Pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi oleh KPU Provinsi tidak menyerahkan Berita

Acara tersebut kepada Pemohon maupun yang mewakili Pemohon ataupun *Liaison Officer (LO)* Pemohon;

3. Bahwa oleh karena Berita Acara Administrasi tersebut yang telah Pemohon peroleh terdapat perbedaan hitungan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, serta terdapat pengurangan jumlah dukungan suara dari orang yang mendukung tetapi ditulis tidak mendukung sehingga Pemohon dirugikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara menghilangkan dukungan suara Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan data tambahan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe, Pemohon menyettor 1024 KTP dukungan suara;
5. Bahwa dari 1024 dukungan suara yang disettor ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe sebanyak 795 dukungan suara, dari 795 dukungan suara yang tidak memenuhi syarat adalah 390 dukungan suara dan yang memenuhi syarat 405 suara (bukti terlampir) dinyatakan oleh KPU Kabupaten Konawe yang tidak memenuhi syarat adalah 390 dukungan suara, sehingga dukungan suara yang memenuhi syarat adalah 405 dukungan suara;
6. Bahwa adanya perubahan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dari data yang disettor oleh Pemohon yakni 1024 untuk Konawe menjadi 795 yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe, perubahan tersebut dan potensi untuk memperbaikinya tidak disampaikan kepada **LO** Pemohon sehingga Pemohon merasa ada 634 suara yang dihilangkan oleh KPU Provinsi tanpa sepengetahuan Pemohon atau setidaknya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengurangi dukungan suara Pemohon yang tidak sesuai dengan Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Konawe dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam berita acara administrasi yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018 menyatakan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat untuk Kabupaten Konawe sebanyak 711 dukungan suara dan yang memenuhi syarat sebanyak 313 dukungan suara, sehingga Pemohon kehilangan dukungan suara sebanyak 634 dukungan suara atau setidaknya tidaknya terjadi perbedaan antara berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Kabupaten Konawe TMS 390 MS 405 sedangkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara TMS 711 MS 313);

8. Bahwa berdasarkan data tambahan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe kepulauan, Pemohon menyetor 323 dukungan suara yang disetor ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan klarifikasi penelitian sebanyak 180 dukungan suara, dari 180 dukungan suara yang TMS itu 43 dukungan suara dan yang MS 137 sehingga Pemohon dirugikan 268 dukungan suara atau setidaknya-tidaknya ada perbedaan antara berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Kabupaten Konawe kepulauan TMS 43 MS 137 sedangkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara TMS 196 MS 127);
9. Bahwa apabila 634 dukungan suara ditambah dengan 268 dukungan suara maka total dukungan suara yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon sebanyak 902 dukungan suara. Sehingga kekurangan dukungan suara sebanyak 837 dukungan suara bisa tertutupi oleh suara yang harusnya dimiliki oleh Pemohon sebanyak 902 dukungan suara;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan poin-poin di atas maka secara nyata terjadi perbedaan hasil perhitungan dukungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe berbeda dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan terjadi perbedaan antara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bahwa berdasarkan point 1 sampai poin 10 di atas maka Termohon wajib menurut Hukum meluluskan Pemohon sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya ada perbedaan antara KPU Kabupaten Konawe berbeda dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan terjadi perbedaan antara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Berita Acara No. 49/PL.01.4-BA/74/PROV/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi SULAWESI TENGGARA yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 28 Mei 2018;
3. Menyatakan Berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe dan Konawe Kepulauan berbeda dengan Berita acara yang dikeluarkan oleh

Termohon terkait pencalonan diri Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilu DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara;

4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meluluskan Pemohon sebagai calon Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara;
5. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan Ini.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan :

1. Sebelum Termohon membantah dalil Pemohon pada pokok permohonan, terlebih dahulu Termohon menguraikan kewenangan Termohon dalam proses pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Termohon berwenang menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan melakukan Verifikasi Faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap Kabupaten/kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi;

Bahwa Termohon, dalam melakukan proses dan menetapkan hasil penelitian administrasi terhadap dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 s/d 29 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;

2. Bahwa setelah Termohon membaca seluruh dalil-dalil yang disangkakan oleh Pemohon, ada dua hal yang menjadi pokok permohonan Pemohon :
 - yang pertama adalah bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara penelitian administrasi perbaikan yang pada pokoknya tidak meloloskan Pemohon untuk

mengikuti tahapan selanjutnya dengan menyatakan Pemohon kekurangan 837 dukungan suara dari total 2000 dukungan suara dari 50% jumlah Kabupaten/Kota yang diakibatkan adanya perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil penghitungan di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan, serta terdapat pengurangan dukungan suara dari orang yang menyatakan mendukung tetapi ditulis tidak mendukung sehingga Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dengan cara menghilangkan dukungan suara Pemohon sehingga Pemohon merasa dirugikan;

- yang kedua adalah terkait adanya hak Pemohon yang tidak disampaikan oleh Termohon berupa Berita Acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/VI/2018 (Model BA. ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD) beserta lampirannya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* kepada Pemohon maupun yang mewakili Pemohon atau *Liaison Officer* (LO) sehingga obyek sengketa *aquo* didapatkan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bukan dari Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon hanya mendalilkan hasil penghitungan di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan, maka Termohon tidak lagi menguraikan hasil penghitungan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya, sehingga dianggap tidak terdapat permasalahan pada hasil Penelitian Administrasi Tahap Awal berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Model BA.ADM.KPU PROV-DPD beserta Lampirannya tanggal 13 Mei 2018, dengan hasil sebagai berikut :

MS	TMS	PERSEBARAN
1.163 dukungan	1.473 dukungan	8 Kab/Kota

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara penelitian administrasi perbaikan yang pada pokoknya tidak meloloskan Pemohon untuk mengikuti tahapan selanjutnya dengan menyatakan Pemohon kekurangan **837** dukungan suara dari total 2.000 dukungan suara dari 50% jumlah Kabupaten/Kota, bahwa Pemohon tidak memahami angka **837** yang tercantum dalam (Lampiran 3 Model BA. ADM. HP-1. KPU.PROV-DPD) hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan Pemohon, bahwa angka **837** dalam lampiran berita acara *aquo* adalah merupakan jumlah batasan minimal berdasarkan hasil penelitian administrasi

tahap awal yang wajib dipenuhi oleh Pemohon pada tahapan perbaikan (**Bukti T-001**);

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil penghitungan di 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang mana Pemohon menguraikan bahwa berdasarkan data penambahan di Kabupaten Konawe, Pemohon telah menyerahkan sebanyak 1.024 dukungan namun menjadi 795 yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe dan perubahan tidak disampaikan kepada LO Pemohon sehingga Pemohon merasa kehilangan dan kerugian sebanyak 634 dukungan, kemudian berdasarkan data penambahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemohon telah menyerahkan sebanyak 323 dukungan namun menjadi 180 yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan sehingga Pemohon merasa kehilangan dan kerugian sebanyak 268 dukungan suara yang dihilangkan atau setidaknya-tidaknya ada perbedaan antara berita acara yang dikeluarkan oleh Termohon dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan mengasumsikan bahwa apabila 634 ditambah 268 dukungan maka total suara yang seharusnya dimiliki oleh Pemohon sebanyak 902 dukungan sehingga Pemohon dapat menutupi kekurangan perbaikan sebanyak 837 dukungan;

Bahwa Termohon, menolak dalil Pemohon *aquo* yang tidak berdasar, serta Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana alur dan proses penghitungan yang benar menurut Pemohon yang semestinya jumlah dukungan yang dimiliki oleh pemohon di Kabupaten Konawe dan Konawe Kepulauan sebanyak 902 dapat menutupi kekurangan perbaikan sebanyak 837 dukungan, hal ini terbukti bahwa Pemohon tidak memahami secara utuh mekanisme/alur proses penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD, padahal sebelum memasuki tahapan penyerahan dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD, Termohon telah melakukan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD maupun Penggunaan Aplikasi SIPPP sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yakni pertama pada tanggal 24 Maret 2018 dan kedua pada tanggal 19 April 2018 ditempat yang sama yaitu di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga dihadiri oleh *Liaison Officer* (LO) Pemohon atas nama Fitaria (**Bukti T-002**);

Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil Pemohon *aquo* perlu Termohon uraikan lebih dulu bahwa Termohon dalam melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan persebarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD *jo* Keputusan KPU No. 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, dengan cara :

- a. Mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- b. Meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
- c. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- d. Meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
- e. Meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan
- f. Meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- g. Penelitian administrasi terhadap kesesuaian dukungan dengan DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, dilakukan melalui SIPPP.
- h. Terhadap dukungan yang tidak terdapat dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, dukungan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam hal:
 - Fotocopy KTP Elektronik atau Surat Keterangan pendukung tidak jelas (kabur), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - Pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam KTP Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan, KPU provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pendukung bersangkutan;
 - Pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam KTP Elektronik atau Suket ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, PNS, Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, Panitia Pengawas, Kepala Desa dan Perangkat Desa, KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan;

- Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD yang tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan;
- Berdasarkan hasil klarifikasi terbukti tidak memenuhi syarat, nama pendukung bersangkutan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa perlu Termohon uraikan pula bahwa Termohon dalam melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan dukungan ganda dalam Formulir Model Lampiran F1-DPD, dilakukan melalui SIPPP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD bahwa Dukungan ganda terjadi apabila :

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD; dan
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil analisa dugaan ganda, ditemukan dukungan ganda sebagaimana huruf a, dukungan hanya dihitung 1 (satu), dan dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 50 (lima) puluh kali temuan bukti data yang digandakan;
- d. Pengurangan jumlah dukungan, dilakukan secara acak melalui SIPPP.
- e. Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan dukungan ganda antar perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU Provinsi menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD.'

Bahwa perlu Termohon kemukakan pula terkait mekanisme dan proses penghitungan terhadap jumlah dukungan bakal calon Anggota DPD adalah sepenuhnya dilakukan melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 31 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa "*Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi*

informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 sangat jelas menguraikan bahwa “dalam melaksanakan proses penyerahan, penelitian dan verifikasi dukungan dan pencalonan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD menggunakan SIPP”.

Selanjutnya menanggapi dalil Pemohon *aquo*, bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi (tahap awal) yang ditetapkan oleh Termohon terhadap dukungan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.ADM.KPU PROV-DPD Nomor 45/PL.03.1-BA/74/PROV/2018 tanggal 13 Mei 2018 (Lampiran 3 Model BA. ADM. KPU.PROV-DPD) bahwa dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **1.163** dukungan dan persebaran **8** Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon wajib menyampaikan perbaikan dukungan sejumlah kekurangan minimal **837** dukungan dan persebaran **1** Kabupaten/Kota pada masa perbaikan dukungan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pada pukul 17.29 Wita Pemohon melalui *Liason Officer* (LO) atas nama Fitaria menyerahkan perbaikan dukungan Pemohon sebanyak 1.347 dukungan dengan persebaran 2 Kabupaten/Kota, meliputi :

Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Total
Konawe	1024	1.347
Konawe Kepulauan	323	

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan terhadap dukungan Pemohon sejumlah 1.347 dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Melakukan pencocokan data pendukung yang terdapat pada daftar Lampiran Model F1.HP-DPD dengan identitas diri pendukung KTP/Suket terhadap 1.347 dukungan, dengan hasil sebagai berikut :

Kabupaten/ Kota	Memenuhi Syarat (MS)	Belum Memenuhi Syarat (BMS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Jumlah MS + BMS
Konawe	250	774	0	1.024
Konawe Kepulauan	131	183	9	314
Total				1.338

sehingga pendukung yang dapat diproses selanjutnya yaitu sejumlah 1.338 pendukung.

- 2) Terhadap hasil pencocokan data pendukung sejumlah 1.338 *aquo*, selanjutnya dilakukan analisis oleh sistem melalui Aplikasi SIPPP meliputi ganda identik, ganda potensi, ganda eksternal, indikasi pekerjaan dan indikasi Usia, dengan hasil sebagai berikut:

Kab/ Kota	ganda identik	ganda potensi	ganda eksternal	Indikasi usia	Indikasi pekerjaan	Total
Konawe	7	55	239	0	0	301
Konawe Kepulauan	0	2	57	1	0	60
Total	7	57	296	1	0	361

- 3) Terhadap hasil pencocokan data pendukung sejumlah 1.338 *aquo*, selanjutnya dilakukan pula analisis DPT oleh sistem melalui Aplikasi SIPPP, dengan hasil sebagai berikut :

Kabupaten/ Kota	MS Terdaftar DPT	TMS Tidak Terdaftar DPT	Total
Konawe	951	66	1.024
Konawe Kepulauan	272	42	314
Total	1.223	108	1.338

sehingga pendukung yang dapat diproses selanjutnya yaitu sejumlah 1.223 pendukung.

- 4) Selanjutnya terhadap 957 data BMS hasil pencocokan data pendukung, 57 data hasil analisis ganda potensi, 296 data hasil analisis ganda eksternal dan 1 data indikasi Usia dan setelah dilakukan analisis DPT, terdapat data perlu

klarifikasi secara langsung kepada pendukung sejumlah 975 yang tersebar di 2 Kabupaten/Kota, meliputi :

Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan perlu klarifikasi	Total
Konawe	795	975
Konawe Kepulauan	180	

Fakta ini membantah dalil Pemohon sekaligus membuktikan bahwa penelitian administrasi masih berproses dan belum ada kewajiban Termohon untuk menyampaikan kepada Pemohon.

- 5) Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 975 pendukung yang dilakukan oleh 2 (dua) KPU Kabupaten, yang hasilnya tertuang dalam Lampiran 1 dan 2 BA.ADM.HP KPU.KAB/KOTA dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan perlu klarifikasi	Hasil klarifikasi	
		MS	TMS
Konawe	795	405	390
Konawe Kepulauan	180	137	43
Total		542	433

- 6) Bahwa jumlah total dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah merupakan hasil penghitungan oleh sistem melalui Aplikasi SIPPP yakni jumlah MS terdaftar dalam DPT dikurangi (-) TMS hasil klarifikasi, dengan rincian sebagai berikut :

MS Terdaftar DPT	TMS hasil klarifikasi	Total
1.223	433	790

- 7) Bahwa selanjutnya dari jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak **790** dukungan, sesuai hasil analisis kegandaan oleh sistem melalui Aplikasi SIPPP terdapat 7 dukungan ganda identik dan sesuai ketentuan Pasal 24 PKPU 14 Tahun 2018 menyatakan bahwa "*kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan*".

Sehingga terhadap adanya 7 dukungan Pemohon yang terindikasi ganda identik dari hasil analisis sistem kemudian dilakukan pengecekan terhadap *hardcopy* dokumen Lampiran F1.DPD dan terbukti terjadi ganda identik (**Bukti T-003**), maka sesuai ketentuan dilakukan denda pengurangan melalui sistem

Aplikasi SIPP secara proporsional pada 2 Kabupaten/Kota dengan denda pengurangan sebanyak $7 \times 50 = 350$ dukungan, sehingga jumlah Memenuhi Syarat (MS) **790** dukungan dikurangi (-) **350**, diperoleh hasil MS perbaikan Pemohon sejumlah **440** dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Jumlah MS setelah pengurangan denda identik
Konawe	313
Konawe Kepulauan	127
Total	440

8) Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan yang ditetapkan oleh Termohon terhadap dukungan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.ADM.HP-1.KPU PROV-DPD Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/2018 tanggal 28 Mei 2018, diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Jumlah hasil penelitian administrasi perbaikan sesuai Lampiran 3 Model BA. ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD) diperoleh hasil yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **440** dukungan dan persebaran **2** Kabupaten/Kota, meliputi :

Dukungan Perbaikan Dan Sebaran		Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan		Status Dukungan Perbaikan Dan Sebaran	
Kab/Kota	Jumlah dukungan yang diserahkan	Jml Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi (MS)	Jml Dukungan Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMS)	Status Dukungan (MS/BMS)	Status Sebaran Dukungan 50% Kab/Kota (MS/BMS)
Konawe	1024	313	711	BMS	MS
Konawe Kepulauan	323	127	196		

b. Jumlah rekapitulasi hasil penelitian administrasi sesuai Lampiran 4 Model BA. ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD) diperoleh hasil jumlah Memenuhi Syarat (MS) hasil penelitian administrasi awal ditambah (+) jumlah Memenuhi Syarat (MS) hasil penelitian administrasi perbaikan sebanyak **1.603** dukungan dan persebaran **9** Kabupaten/Kota, meliputi:

lu

Kab/Kota	Jml dukungan Memenuhi Syarat Administrasi hasil penelitian administrasi awal (MS)	Jml dukungan Memenuhi Syarat Administrasi hasil penelitian administrasi perbaikan (MS)	Jml Status dan Sebaran Dukungan		
			Jml Dukungan	Status Dukungan (MS/TMS)	Status Sebaran Dukungan 50% Kab/Kota (MS/TMS)
Konawe	949	313	1262	TMS	MS
Bombana	51	0	51		
Konawe Selatan	0	0	0		
Konawe Kepulauan	0	127	127		
Buton Utara	6	0	6		
Kota Kendari	107	0	107		
Kolaka Timur	28	0	28		
Bau-Bau	3	0	3		
Kolaka	3	0	3		
Muna	16	0	16		

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon *aquo*, terkait adanya hak Pemohon yang tidak disampaikan oleh Termohon berupa Berita Acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/VI/2018 (Model BA. ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD) beserta lampirannya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* kepada Pemohon maupun yang mewakili Pemohon atau *Liaison Officer* (LO) Pemohon sehingga obyek sengketa *aquo* didapatkan dari Bawaslu Provinsi bukan dari Termohon;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya Nomor 011/AHMLO/VI/2018 perihal perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu pada poin V (tenggang waktu pengajuan permohonan) mendalihkan bahwa Berita Acara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, bukan didapatkan dari Termohon melainkan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal **5 Juni 2018**, hal ini tidak sejalan dengan dalil Pemohon pada salinan permohonan Nomor 08/AHMLO/VI/2018 tertanggal **31 Mei 2018** yang Termohon terima secara resmi melalui Surat Bawaslu Provinsi Nomor 126/K.SG/PM.07.01/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 perihal undangan musyawarah penyelesaian sengketa II (**Bukti T-004**), yang mana dalam salinan permohonan Pemohon Nomor 08/AHMLO/VI/2018 *aquo* telah menguraikan angka-angka dari hasil penelitian administrasi perbaikan Pemohon yang sama persis dengan yang tercantum dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* (**Bukti T-005**);

Bahwa Termohon, selaku penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada proses penerimaan, penelitian dan penyampaian hasil dokumen dilakukan secara Profesional dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, perlakuan yang adil terhadap seluruh bakal calon Anggota DPD termasuk didalamnya memberikan informasi yang cukup, pelayanan 24 jam bahkan fasilitas yang ada dalam hal dibutuhkan oleh bakal calon Anggota DPD tidak terkecuali Pemohon;

Bahwa untuk terpenuhinya hak informasi yang cukup dan sama terhadap seluruh LO bakal calon Anggota DPD, serta untuk memudahkan komunikasi antara Termohon dan seluruh LO bakal calon Anggota DPD, Termohon melalui *Helpdesk* SIPPP berinisiatif membuat "Group Whatshap LO DPD" dan telah menyampaikan pula surat undangan untuk hadir pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Hotel Clarion Kendari dengan surat nomor 398/PL.01.4-SD/74/PROV/VI/2018 Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan (Bukti...), bahkan untuk memastikan kembali terpenuhinya hak informasi Pemohon, Termohon melalui *Helpdesk* SIPPP juga berulang-ulang melakukan komunikasi kepada LO Pemohon atas nama Fitaria via telepon namun dengan alasan sedang berada di Konawe sehingga mengutus perwakilan Pemohon atas nama ACI dan faktanya Termohon telah menyerahkan kepada 39 (tiga puluh sembilan) bakal calon anggota DPD yang mengikuti tahap perbaikan termasuk perwakilan Pemohon atas nama ACI (**Bukti T-006**), yang juga turut dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil menurut hasil penghitungan Pemohon, sekalipun jumlah total dukungan yang mestinya dimiliki oleh Pemohon pada masa perbaikan sebanyak **914** dukungan jika dikurangkan dengan pengurangan terhadap adanya 7 dukungan **ganda identik** adalah $7 \times 50 = 350$ sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada Halaman 11 angka 7 dalam jawaban Termohon *incasu* maka hasil total dukungan Pemohon adalah **564** sehingga tetap tidak mencukupi jumlah kekurangan minimal sebanyak 837 dukungan.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon disampaikan diatas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum dan hanya bersifat rekayasa serta retorik, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/V/2018 (Model BA. ADM.HP-1. KPU.PROV-DPD) beserta lampirannya;
- Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara Pemilu tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-5 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;
2	P-2	Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe;
3	P-3	Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
4.	P-4	Foto Copy Tanda Bukti penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019;
5.	P-5	Foto Copy Putusan No. 05/ G/2015/PTUN/KDI Jo Putusan Banding NO. 92/B/2015/PT TUN MKS Jo Putusan Kasasi NO. 13/TUN/2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD beserta Lampiran 3 Model BA.ADM. HP-1.KPU.PROV.DPD dan Lampiran 4 Model BA.ADM. HP-1.KPU.PROV.DPD;

2	T-2	Undangan Terbuka dengan Nomor: 334/PL.01.1-und/74/Prov/IV Tentang Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Undangan Terbuka Nomor: 277/PL.01.1-Und/74/III/2018 Tentang Sosialisasi Penyereahan Syarat Dukungan Dan penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
3	T-3	Ganda Identik dan Lampiran Model F-1 DPD atas nama Titing Suryana Saranani;
4.	T-4	Undangan Bawaslu Nomor 126/K.SG/PM.07.01/VI/2018 Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa II;
5.	T-5	Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 398/PL.01.4-SD/74/V/2018 Tentang Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan;
6.	T-6	Tanda Bukti Penyerahan Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Persyaratan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli dengan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Asri Sarif, S.H., M.H (Ahli)

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli adalah SI Hukum Universitas Haluoleo Kendari Tahun 2006 s/d 2010, S2 Magiser Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2011 s/d 2013;
- Bahwa ahli dipercaya pernah bergabung sebagai tim Assistensi bidang hukum, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Tahun 2014 dan terakhir menjabat pada Bulan April Tahun 2018;
- Bahwa menurut ahli, proses Pemilu yang baik yakni secara normatif tentu harus tunduk terhadap asas penyelenggaraan Pemilu, yang harus dijiwai penyelenggara Pemilu. Ada banyak asas penyelenggara Pemilu yang harus ditegakkan oleh penyelenggara Pemilu. Salah satunya adalah asas kepastian hukum dan tertib hukum sebagai asas penyelenggaraan dan asas legalitas dalam penyelenggaraan di semua tahap harus dibuktikan dengan dokumen, tidak dijelaskan dengan retorika karena tidak imajinatif tetapi konkrit serta asas tertib, menjadi penting untuk mengukur kebenaran dokumen-dokumen dan dipastikan agar dokumen-dokumen itu tidak cacat.

- Bahwa menurut ahli, setiap organ penyelenggara harus memiliki legalitas, atau mandat. Asas penyelenggaraan Pemilu yang menjadi pedoman adalah asas kepastian hukum sebagaimana pada UUD 1945 pasal 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga penyelenggaraan Pemilu harus dalam kerangka hukum dan menggunakan instrumen asas legalitas yang berbasis pada dokumen otentik;
- Bahwa ahli menerangkan tidak pernah menangani perkara kasus sengketa proses Pemilihan Umum dan tidak pernah menghadiri untuk memberikan kesaksian sebagai ahli dalam sidang adjudikasi di Bawaslu;
- Bahwa ahli menerangkan kewenangan KPU dan jajarannya secara utuh baik tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kewenangan untuk membuat peraturan hanya ada di KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten hanya mengeksekusi, dalam konteks mandator KPU Provinsi ingin menjalankan tugasnya maka Sekretariat memberikan kewenangan untuk mengangkat honorer, mengangkat pegawai non PNS harus dengan SK dan jangka waktu yang jelas;
- Bahwa ahli menerangkan tidak bisa hasil kerja staf langsung menjadi putusan, tetapi hasil kerja staf hanyalah bahan yang akan diputuskan oleh komisioner;
- Bahwa ahli menerangkan apapun yang dikerjakan oleh staf dan telah diputuskan oleh komisioner haruslah menjadi tanggung jawab dari komisioner sebagai pemberi mandat;
- Bahwa ahli menerangkan staf yang mengoperasikan Aplikasi SIPPP tetap berada di dalam kontrol komisioner sebagai pemberi mandat.

2. Basir T. (Saksi)

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai seorang petani, saksi juga pernah menjadi perangkat desa pada tahun 1990-2000 tapi sekarang saksi menjadi warga biasa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon Titing Suryana Saranani dan saksi pernah memberikan foto copy KTP Elektronik sebagai dukungan terhadap Titing Suryana Saranani melalui LO sekitar bulan April Tahun 2018;
- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota PPS dan melakukan pendataan pemilih di rumah saksi pada awal Tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah didatangi oleh pihak Anggota PPS untuk melakukan klarifikasi Dukungan terhadap calon perseorangan anggota DPD.

3. Marli (Saksi)

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon atas nama Titing Suryana Saranani serta pernah memberikan foto copy KTP Elektronik sebagai dukungan kepada Titing Suryana Saranani sebagai bakal calon perseorangan anggota DPD melalui LO sekitar bulan April Tahun 2018 bersamaan dengan saksi Basir. T;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan dukungan kepada calon DPD lain, foto copy dukungan hanya diberikan kepada LO untuk mendukung Titing Suryana Saranani;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ditemui oleh PPS Desa Amosilu untuk diklarifikasi terhadap dukungan calon perseorangan anggota DPD;
- Bahwa Saksi menerangkan anggota PPS Desa Amosilu yang datang hanya untuk melakukan Pendataan jumlah Pemilih di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tidak mendukung calon perseorangan anggota DPD atas nama Titing Suryana Saranani yang diserahkan oleh seseorang yang mengaku anggota PPS Desa Amosilu.

4. Fitaria (Saksi)

- Bahwa benar saksi mengenal saudara Pemohon Titing Suryana Saranani serta menjadi LO bagi Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan mandat kepada orang lain (An. ACI) untuk menghapus data ganda identik pada aplikasi SIPPP serta untuk menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Mei 2018 di hotel Grand Clarion;
- Bahwa saksi menerangkan dikeluarkan dari Group Whatsapp LO pada tanggal 27 Mei 2018 sehingga saksi tidak dapat mengakses informasi terkait penyerahan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diberikan informasi baik melalui telepon atau surat Resmi dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan dukungan Pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diberitahu tentang adanya pengurangan jumlah dukungan calon perseorangan Anggota DPD atas nama Titing Suryana Saranani.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Adi Putra Tombili (Saksi)

- Bahwa saksi adalah staf hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk sebagai salah satu operator SIPPP melalui SK Pokja KPU Sulawesi Tenggara NO.29/PL.01.1-kpt/74/Prov/III/2018 untuk melakukan verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu 2019 tertanggal 04 Maret 2018 dengan lama waktu kerja sampai tanggal 04 Mei 2018;
- Bahwa saksi menerangkan menerima dukungan dari Pemohon pada tanggal 21 Mei 2018 setelah menyeter dokumen perbaikan dukungan calon perseorangan Anggota DPD kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh Pemohon pada Tanggal 20 Mei 2018;
- Bahwa saksi menerangkan benar Fiktaria merupakan LO dari bakal calon DPD atas nama Titing Suryana Saranani;
- Bahwa saksi menerangkan dukungan calon perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat di awal dan Memenuhi Syarat saat perbaikan akan dijumlahkan setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah memenuhi syarat yang tidak diklarifikasi untuk Kabupaten Konawe sebanyak 250 dukungan dan jumlah yang dinyatakan belum memenuhi syarat sejumlah 774 dukungan dan jumlah dukungan yang diperlu di klarifikasi di KPU Kabupaten Konawe adalah sejumlah 795 dukungan;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dukungan memenuhi syarat setelah klarifikasi untuk Kabupaten Konawe sebanyak 405 dukungan dan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 390 dukungan;
- Bahwa saksi menerangkan penghapusan denda ganda identik dilakukan setelah penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat diawal sebelum klarifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat setelah klarifikasi syarat perbaikan;
- Bahwa saksi menerangkan Operator SIPPP tidak dapat merubah angka pada sistem aplikasi SIPPP, akan tetapi LO dan Operator bakal Calonlah yang punya kewenangan untuk menginput data dukungan termasuk menghapus data dukungan calon perseorangan anggota DPD;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui SK-nya telah berakhir dan tidak pernah diperpanjang lagi sampai sekarang.

2. Sopyan Ode (Saksi)

- Bahwa saksi adalah staf hukum yang kemudian diperbantukan sebagai operator SIPPP melalui SK Pokja KPU Sulawesi Tenggara NO.29/PL.01.1-kpt/74/Prov/III/2018 untuk melakukan verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu 2019 tertanggal 04 Maret 2018 dengan lama waktu kerja sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat mandat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk saksi bertindak sebagai orang yang menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas bakal calon anggota DPD. Serta saksi mengetahui bahwa SK tersebut juga tidak pernah diperpanjang lagi sampai sekarang.

3. Sidrad (Saksi)

- Bahwa saksi menerangkan pencocokan data dilakukan tanggal 20 Mei 2018;
- Bahwa saksi menerangkan cara melakukan klarifikasi dengan cara bertanya langsung pada pendukung tanpa melihat foto copy KTP-El yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan pendukung atas nama Marli merupakan ganda yang menandatangani surat pernyataan tidak mendukung bakal calon anggota DPD atas nama Titing Suryana Saranani;
- Bahwa saksi menerangkan sudah berupaya untuk menemui saudara Basir T namun dua kali didatangi tidak pernah ketemu sehingga berdasarkan informasi dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa Basir T adalah perangkat desa Amosilu, maka saksi Sidrad langsung menyatakan tidak memenuhi syarat untuk calon anggota DPD atas nama Titing Suryana Saranani;
- Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi terhadap dukungan calon dengan cara menanyakan langsung nama dan NIK serta mencocokkan dengan data yang ada dalam DPT;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan tidak mendukung bakal calon DPD tidak dapat dipastikan dikarenakan tidak dapat ditemui.

4. Ramli (Saksi)

- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai bukti berupa dokumentasi pada saat melakukan klarifikasi di lapangan;
- Bahwa dalam menerangkan bahwa dalam melakukan klarifikasi dilapangan PPS membagi dalam 3 (tiga) dusun dalam 1 dusun masing-masing 100 (seratus) lebih dukungan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui banyak hal atas proses klarifikasi yang dilakukannya.

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

a. Kesimpulan Pemohon pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon mulai dari data penyerahan di KPU Provinsi Sultra yang tadinya dokumen yang diserahkan ke KPU Kab. Konkep 323 dukungan suara, Termohon menjawab hanya 314 dukungan suara sehingga Termohon mengalami kerugian **9 suara**.

2. Bahwa dari 314 dukungan suara itu yang diklarifikasi ada 180 dukungan suara sehingga ada **134 dukungan** suara yang dihilangkan oleh Termohon. Setelah itu data MS hasil klarifikasi di KPU Kab Konkep dari 180 dukungan suara ada **137 yang MS** dan 43 TMS sehingga jika 9 suara ditambah 134 ditambah 137 sama dengan **280 dukungan suara MS** yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon.
 3. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon mulai dari data penyerahan di KPU Provinsi Sultra yang tadinya dokumen yang diserahkan ke KPU Kab. Konawe 1024, yang MS 250 yang MS yang BMS 774 dukungan suara faktanya yang dilakukan klarifikasi oleh KPU kab konawe 795 dan setelah diklarifikasi MS nya 405, jika 250 dukungan suara ditambahkan 405 dukungan suara sama dengan **655 dukungan suara yang MS**.
 4. Bahwa jika 280 ditambah 655 yang MS sama dengan **935 yang MS** maka inilah dukungan suara yang MS yang seharusnya di peroleh oleh Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon.
 5. Bahwa adanya dukungan yang dihilangkan oleh PPS Kab konawe khususnya desa Amosilu Kecamatan Besulutu kab. konawe yang tadinya mendukung TPS menulis tidak mendukung (Vide saksi **BASIR T dan saksi MARLI**).
 6. Bahwa ternyata operator yang melakukan penerimaan dan verifikasi dan melakukan penghapusan suara dukungan Pemohon itu tidak memiliki kewenangan baik secara delegasi maupun mandator sebab SK Pokja operator telah berakhir ditanggal 04 mei 2018, sehingga tindakan diatas tanggal itu inprosedural dan mal administrasi sehingga objek sengketa dalam perkara ini harus dibatalkan oleh Majelis Sidang Adjudikasi
 7. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi sebab saksi **ADI PUTRA TOMBILI dan SOFYAN ODE** sebagai operator SK nya telah daluarsa dan dalam persidangan tidak membawa dan memperlihatkan SK Perpanjangan sebagai operator SIPPP, sedangkan saksi **SIDRAT. SH dan RAMLI** meninggalkan persidangan tanpa alasan hukum yang benar sehingga kesemua saksi Termohon dalam kualitas pembuktian haruslah dianggap tidak pernah ada dan tidak boleh dipertimbangkan.
- b. Kesimpulan Termohon pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut:
Bahwa kesimpulan Termohon disampaikan secara tertulis kepada Majelis, akan tetapi kesimpulan Termohon pada pokoknya sama dengan Jawaban Termohon yang di sampaikan pada bagian duduk sengketa di atas.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Nomor: 49/PL.01.4-BA/74/Prov/V/2018 Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor: 49/PL.01.4-BA/74/Prov/V/2018 Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan ahli sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menyelesaikan Sengketa *a quo*;
- b. Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu bakal calon anggota DPD yang dijamin hak-haknya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 181 yang menyebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan dan pasal 466 yang menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam bentuk Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/Prov/VI/2018 Tentang Berita acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara;

- c. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan diregister pada tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas sehingga permohonan Pemohon dengan Nomor Register 01/PS/BWSL.SULTRA.28.00/VI/2018 tidak melebihi jangka waktu pengajuan permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Selanjutnya dalam ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pasal 15 ayat (4) yang menyebutkan bahwa apabila dokumen/berkas administrasi Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa Permohonan belum lengkap dan ayat (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon. Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

- Menimbang bahwa fakta-fakta yang muncul dalam persidangan adalah:

- a. Bahwa terkait dengan pengurangan jumlah dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon mulai dari data penyerahan di KPU Provinsi Sultra yang tadinya dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 323 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, sementara Termohon dalam jawabannya menyatakan hanya 314 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sehingga Termohon mengalami kerugian 9 jumlah dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Terkait hal tersebut, majelis berpendapat:
1. Jumlah dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Pemohon adalah 323 dukungan yang terdiri dari 131 dukungan dikategorikan memenuhi syarat, 183 dukungan belum memenuhi syarat dan 9 dukungan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, keberatan Pemohon terhadap hilangnya 9 dukungan di Kabupaten Konawe Kepulauan tidak beralasan hukum.
 2. Bahwa hasil penghitungan 323 dukungan yang terdiri dari 131 dukungan dikategorikan memenuhi syarat, 183 dukungan belum memenuhi syarat dan 9 dukungan tidak memenuhi syarat diperoleh dari hasil pencocokan data pendukung yang terdaftar pada model F1.HP-DPD dengan identitas diri pendukung KTP/Suket sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.
- b. Bahwa dari 314 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yang diklarifikasi sebanyak 180 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, sehingga ada 134 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dihilangkan oleh Termohon. Setelah itu data memenuhi syarat hasil klarifikasi di KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dari 180 dukungan ada 137 yang memenuhi syarat dan 43 tidak memenuhi syarat sehingga jika 9 suara ditambah 134 ditambah 137 sama dengan 280 dukungan memenuhi syarat yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon. Terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa hitungan Pemohon tidak dapat dibuktikan sehingga tidak beralasan hukum;
- c. Bahwa telah terjadi pengurangan dukungan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon mulai dari data penyerahan di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang tadinya dokumen yang diserahkan ke KPU Kabupaten Konawe 1024, yang memenuhi syarat 250 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, yang belum memenuhi syarat sebanyak 774

dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Faktanya yang dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Konawe sebanyak 795 dukungan. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi yang memenuhi syarat adalah sebanyak 405 dukungan. Jika 250 dukungan ditambahkan 405 dukungan sama dengan 655 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Terkait hal ini majelis berpendapat bahwa tidak terdapat pengurangan jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebaliknya terdapat kesesuaian antara data Pemohon dan Termohon;

- d. Bahwa jika 280 ditambah 655 yang memenuhi syarat sama dengan 935 yang memenuhi syarat maka inilah dukungan suara yang memenuhi syarat yang seharusnya di peroleh oleh Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon. Terkait hal ini majelis berpendapat bahwa jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 268 dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang terdiri dari 131 memenuhi syarat sebelum klarifikasi dan 137 dukungan yang memenuhi syarat setelah dilakukan klarifikasi. Dengan demikian jumlah dukungan yang memenuhi syarat dari Kabupaten Konawe Kepulauan ditambah dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat dari Kabupaten Konawe adalah 268 ditambah 655 adalah sejumlah 923 dukungan pencalonan perseorangan yang memenuhi syarat. Selanjutnya sesuai dengan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 923 dukungan harus dikurangi dengan denda 7 (tujuh) dukungan ganda identik dikali 50 (lima puluh) jumlah dukungan. Dengan demikian 923 dikurang 350 sama dengan 573 dukungan;
- e. Bahwa adanya dukungan yang dihilangkan oleh PPS Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten yang tadinya mendukung, oleh PPS ditulis tidak mendukung (Vide saksi BASIR T dan saksi MARLI). Terkait hal ini majelis berpendapat bahwa:
1. Terhadap keterangan saksi Basir T, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh petugas PPS Desa Amosilu Kecamatan Besulutu yang melakukan klarifikasi terhadap dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD atas nama Pemohon. Terkait hal ini majelis berpendapat bahwa sikap PPS yang menjadikan tidak memenuhi syarat dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD atas nama Pemohon tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada saksi Basir T adalah bentuk pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur klarifikasi

dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD. Terhadap pelanggaran tersebut, haruslah dilakukan klarifikasi ulang.

2. Terhadap keterangan saksi Marli yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh petugas PPS Desa Amosilu Kecamatan Besulutu yang melakukan klarifikasi terhadap dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD atas nama Pemohon. Bahwa pernyataan saksi Marli tersebut dibantah oleh Termohon dengan memperlihatkan surat pernyataan tidak mendukung yang ditanda tangani oleh saksi Marli (terhadap surat pernyataan tersebut tidak dijadikan bukti surat oleh Termohon). Terkait hal tersebut, majelis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, terlebih tidak terdapat kesesuaian tanda tangan saksi Marli antara tanda tangan dalam surat pernyataan dengan tanda tangan pada Dokumen KTP Elektronik yang dimiliki oleh saksi Marli.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Basir T dan Marli, dikaitkan dengan keterangan saudara Sidrad dan Ramli (saksi anggota PPS Desa Amosilu) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan klarifikasi data dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD atas nama Pemohon, Saksi Sidrad tidak membawa serta dokumen Foto Copy KTP/Suket yang akan dicocokkan dengan identitas pemberi dukungan. Sementara saksi Ramli yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui banyak terkait dengan proses klarifikasi yang dilakukannya. Bahwa keterangan saksi Sidrad dan saksi Ramli terdapat sejumlah keterangan yang bertentangan dengan bukti dokumen yang ada dalam catatan lapangan PPS Desa Amosilu yang termuat dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD. Sebagai contoh, saksi Sidrad menerangkan bahwa tidak pernah bertemu dengan saksi Basir T pada saat klarifikasi dukungan akan tetapi dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD terdapat tanda contreng yang bermakna saksi Sidrad bertemu dengan saksi Basir T. Hal lain yang kontradiksi dari keterangan saksi Sidrad dengan bukti dokumen adalah pernyataan saksi Sidrad bahwa klarifikasi dukungan pencalonan perseorangan peserta Pemilu DPD dilakukan dengan pembagian tugas untuk semua anggota PPS Desa Amosilu, akan tetapi fakta dokumen dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD menunjukkan adanya kesamaan tulisan tangan, sehingga orang yang menulis dalam Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD diduga dilakukan

oleh orang yang sama. Bahwa terkait hal itu, Majelis berpendapat bahwa terdapat pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses klarifikasi dukungan pencalonan perseorangan peserta Pemilu DPD bila dikaitkan dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2018. Dengan demikian, perlu dilakukan klarifikasi ulang dukungan pencalonan perseorangan peserta pemilu DPD atas nama Termohon.

- f. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa operator SIPPP yang bertugas melakukan penerimaan dan verifikasi serta melakukan pendampingan pada saat penghapusan jumlah dukungan Pemohon, SK Pokja sebagai operator SIPPP telah berakhir pada tanggal 4 Mei 2018. Sehingga oleh Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kedudukan saksi sebagai operator SIPPP tidak lagi memiliki kewenangan baik secara delegasi maupun mandator, sehingga tindakan diatas inprosedural dan mal administrasi. Terkait hal tersebut majelis berpendapat bahwa kedudukan operator SIPPP dalam melakukan penerimaan dan verifikasi dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD serta pendampingan penghapusan jumlah dukungan Pemohon haruslah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugasnya sebagai staf KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sebagaimana tugas KPU Provinsi yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 15 huruf (b) yang menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pasal 9 menyebutkan bahwa KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (3) Huruf b disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Dengan demikian staf operator SIPPP dimaksud memiliki *legal standing* dalam melakukan penerimaan dan verifikasi serta melakukan pendampingan pada saat penghapusan jumlah dukungan Pemohon;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi sebab saksi Adi Putra Tombili dan Sofyan Ode sebagai operator SK nya

telah daluarsa. Terkait hal tersebut Majelis berpendapat bahwa kedudukan operator SIPPP dalam melakukan penerimaan dan verifikasi dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD serta pendampingan penghapusan jumlah dukungan Pemohon haruslah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tugasnya sebagai staf KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sebagaimana tugas KPU Provinsi yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 15 huruf (b) yang menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pasal 9 menyebutkan bahwa KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat (3) Huruf b disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Dengan demikian staf operator SIPPP dimaksud memiliki *legal standing* dalam melakukan penerimaan dan verifikasi serta melakukan pendampingan pada saat penghapusan jumlah dukungan Pemohon. Bahwa terkait kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Adi Putra Tombili dan Sofyan Ode tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi, majelis berpendapat bahwa kualifikasi saksi mengacu pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 31 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Berusia diatas 17 Tahun atau sudah/pernah kawin, 2. Berakal sehat, 3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari Pemohon dan Termohon, 4. Berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa dan 5. Menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Dengan demikian maka terhadap saksi Adi Putra Tombili dan saksi Sofyan Ode memenuhi kualifikasi sebagai saksi;

h. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon, majelis berpendapat untuk tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 sepanjang yang berkaitan dengan Pemohon atas nama Titing Suryana Saranani;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerbitkan Berita Acara Baru Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi penelitian kembali paling lama 3 (tiga) hari terhadap dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Titing Suryana Saranani sepanjang dukungannya di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi. Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Minggu Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.HI., M.H masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibantu oleh Marlina, SE sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

ttd

ttd

ttd

Munsir Salam, S.Pd., M.AP

DR. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum

Sitti Munadarma, S.P

ttd

ttd

Bahari, S.Si., M.P

Ajmal Arif, S.Hi., MH

Sekretaris,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Sekretariat,

Marlina, SE



BAWASLU
BADAN PENYIANG HAK PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Rapiuddin ST
NIP.19690816 199803 1 010